



P U T U S A N

Nomor 356 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GIMAN ANDIKA ;
Pangkat/NRP. : Praka / 31081937351287 ;
Jabatan : Tabak So Ru 1 Ton III Kikavser ;
Kesatuan : Kodam I/BB ;
Tempat lahir : Medan ;
Tanggal lahir : 29 Desember 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Kikavser Kodam I/BB, Jalan Pasir Putih,
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Kikavser Dam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/IV/2016 tanggal 16 April 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam I/Bukit Barisan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/337-10/IV/2016 tanggal 29 April 2016 ;
3. Terdakwa dibebaskan oleh Pangdam I/Bukit Barisan selaku Papera pada tanggal 4 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/430-10/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 ;
4. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/80/PMT-I/AD/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/99/PMT-I/AD/IV/2017 tanggal 12 April 2017.

Hal. 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 109-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
 7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 8 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 ;
 8. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 373/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di sebuah pondok di Desa Bukit Kesuma Sorek, Pekanbaru, Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel II Iskandar Muda Aceh lalu melanjutkan pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang kemudian ditugaskan Kikavser Kodam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31081937351287.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. David (tidak diperiksa) sejak tanggal 22 Februari 2016 pada saat Terdakwa dengan 2 (dua) orang Security PT. Arara Abadi menangkap Sdr. David ketika mencuri/menebang kayu tanpa izin di kawasan PT. Arara Abadi di Sorek Kabupaten Pelalawan dimana Sdr. David merupakan warga Bukit Kesuma Sorek (alamat rumah tidak tahu) dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB pulang ke Pekanbaru untuk melihat anaknya yang sedang sakit, kemudian dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dan bertemu dengan Sdr. David di daerah Bukit Kesuma Sorek, Kabupaten Pelalawan, Riau lalu Sdr.

Hal. 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



David memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdr. David mengajak Terdakwa ke sebuah pondok kosong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

- d. Bahwa setelah sampai di pondok lalu Sdr. David pergi ke belakang pondok kemudian membawa bungkus plastik warna hitam yang isinya bong/alat hisap sabu selanjutnya Sdr. David mengeluarkan sabu yang dibungkus dengan plastik bening kecil selanjutnya sabu tersebut dimasukkan oleh Sdr. David ke dalam kaca pirex yang tersambung ke alat hisap yang terbuat dari botol aqua serta pipet dan dibakar dengan menggunakan korek api mancis sehingga mengeluarkan asap lalu dihisap (seperti orang merokok) oleh Terdakwa dan Sdr. David dan akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu adalah badan berkeringat, susah tidur, gelisah, tenggorokan sakit dan mau muntah.
- e. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB setelah selesai melaksanakan tes *urine* di satuan Kikavser Saksi-3, Letda Kav Auro Eddy Z., S.T.Han. dan Pratu Haris Atmaji (Saksi-4) diperintahkan untuk berangkat ke daerah Sorek di Desa Bukit Kesuma di PT. Arara Abadi Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk melakukan pengecekan *urine* terhadap anggota yang sedang melaksanakan Satgas Karlhut diantaranya Terdakwa.
- f. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3, Letda Kav Auro Eddy Z., S.T.Han. dan Pratu Haris Atmaji (Saksi-4) langsung melakukan tes *urine* terhadap 16 (enam belas) orang salah satunya Terdakwa anggota Satgas lalu diperintahkan untuk kencing yang ditampung dengan gelas plastik yang telah disiapkan yang diawasi oleh Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian sampel *urine* tersebut diletakkan di atas meja lalu Saksi-3 menunjukkan 1 (satu) buah alat *Tes Pack* Narkoba merek MONO TEST MULTI DRUGS ABUSE TEST 3 PARAMETER dalam keadaan terbungkus selanjutnya Saksi-3 merobek pembungkus alat yang bentuknya persegi panjang dimana pada sisi bagian depan alat tersebut terdapat 3 (tiga) kolom parameter yaitu MET, AMP dan THC.
- g. Bahwa kemudian alat *Test Pack* Narkoba tersebut Saksi-3 celupkan ke dalam gelas plastik yang berisi *urine* milik Terdakwa tidak lama kemudian pada bagian AMP muncul 1 (satu) garis merah yang berarti *urine* Terdakwa Positif (+) mengandung *Amphetamine* Zat yang termasuk dalam Narkotika, lalu Letda Kav Auro Eddy Z., S.T.Han. melaporkan hasilnya kepada Danki Kikavser selanjutnya oleh Danki diperintahkan untuk membawa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Kesatuan selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di sel penjagaan Kikavser Dam I/BB.

- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Danki Kikavser Kodam I/BB membuat surat permohonan kepada BNNP Riau Nomor R/114/IV/2016 tanggal 28 Maret 2016 untuk dilakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa lalu sekira pukul 15.30 WIB Danki Kikavser memerintahkan Danton I Kikavser Letda Kav Auro Eddy Z., S.T.Han., Praka Zulfikar Pasaribu, Pratu Indra, Pratu Guntur Leonardo Sijabat (Saksi-2) Ta Provos dan Serda Hermanto (Saksi-1) beserta Terdakwa.
- i. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB setelah sampai di Kantor BNNP Riau langsung dilakukan tes *urine* dimana petugas BNNP memberikan cup plastik yang telah diberi label nama Terdakwa kemudian diperintahkan ke kamar mandi untuk kencing/mengambil *urine* yang diawasi langsung oleh Saksi-1, Pratu Guntur Leonardo Sijabat (Saksi-2) dan seorang petugas dari BNNP Riau.
- j. Bahwa selanjutnya cup yang telah berisi *urine* Terdakwa dibawa ke ruang Rehabilitasi BNNP Riau dimana di ruangan tersebut petugas BNNP Riau yaitu dr. Indah Triyana (Saksi-5) menunjukkan 2 (dua) buah alat *tes pack* merek MONO TEST dalam keadaan terbungkus lalu Saksi-5 membuka alat *tes pack* tersebut yang mana terdiri dari 3 (tiga) kolom parameter yang bertuliskan MOP, AMP dan THC sama dengan alat yang digunakan pada saat tes di Satuan Kikavser kemudian alat *tes pack* tersebut dicelupkan ke dalam cup plastik yang berisi *urine* milik Terdakwa pada bagian AMP terdapat 1 (satu) garis merah yang berarti positif (+) mengandung zat *Amphetamine* (Zat yang termasuk dalam Narkotika).
- k. Bahwa tes *urine* di Kantor BNNP Riau, Jalan Pepaya Nomor 65, Pekanbaru yang dilakukan oleh dokter dari BNNP Riau dr. Indah Triyana (Saksi-5) hasilnya sama dengan tes *urine* yang pertama dimana *urine* Terdakwa Positif (+) mengandung Zat *Amphetamine* jenis sabu (zat yang termasuk dalam Narkotika golongan I).
- l. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau Nomor S.Ket/134/III/Ka/Rh.00/2016/BNNPR tanggal 29 Maret 2016 hasil tes *urine* atas nama Terdakwa Praka Giman Andika positif (+) mengandung zat *Amphetamine* (AMP) yaitu zat yang terdapat pada Narkotika yang diperiksa oleh dr. Indah Triyana (Saksi-3) diketahui oleh Drs. Ali Pranaka Kepala BNNP Riau.
- m. Bahwa zat/senyawa *Amphetamine* Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53

Hal. 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- n. Bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bersama Sdr. David di sebuah pondok kosong di daerah Bukit Kesuma Sorek, Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru, Riau pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 16 Januari 2017 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Alternatif Pertama :

"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Giman Andika, Praka NRP. 31081937351287, dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNP Riau Nomor S.Ket/134/III/Ka/Rh.00/2016/BNNPR dan Sket/134/III/Ka/Rh.00/2016/BNNPR tanggal 29 Maret 2016 hasil *test urine* atas nama Praka Giman Andika NRP. 31081937351287.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto alat *test Kit* Narkoba merek Monotest dari BNNP Riau yang digunakan untuk *test urine* Terdakwa Praka Giman Andika NRP. 3108193751287.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 131-K/PM.I-03/AD/IX/2016 tanggal 13 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : GIMAN ANDIKA, Praka NRP. 31081937351287, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNP Riau Nomor S.Ket/134/III/Ka/Rh.00/2016/BNNPR tanggal 29 Maret 2016 hasil *test urine* atas nama Praka Giman Andika NRP. 31081937351287.

- b. 1 (satu) lembar foto alat *test Kit* Narkoba merek Monotest dari BNNP Riau yang digunakan untuk *test urine* Terdakwa Praka Giman Andika NRP. 3108193751287.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 109-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa GIMAN ANDIKA, Praka NRP. 31081937351287.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 131-K/PM I-03/AD/IX/2016 tanggal 13 Maret 2017 untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/131-K/PM I-03/AD/VI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 15 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 15 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama.

Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada halaman 19-20, yang berpendapat : (halaman 16-19 dari 21 halaman putusan Nomor 109-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017).

"Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 131-K/PM I-03/AD/IX/2016 tanggal 13 Maret 2017, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. David (tidak diperiksa) sejak tanggal 22 Februari 2016 pada saat Terdakwa dengan 2 (dua) orang *Security* PT. Arara Abadi menangkap Sdr. David ketika mencuri/ menebang kayu tanpa izin di kawasan PT. Arara Abadi di Sorek, Kabupaten Pelalawan dimana Sdr. David merupakan warga Bukit Kesuma Sorek (alamat rumah tidak tahu) dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB pulang ke Pekanbaru untuk melihat anaknya yang sedang sakit, kemudian dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dan bertemu dengan Sdr. David di daerah Bukit Kesuma Sorek, Kabupaten Pelalawan Riau lalu Sdr. David memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdr. David mengajak Terdakwa ke sebuah pondok kosong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
3. Bahwa benar setelah sampai di pondok lalu Sdr. David pergi ke belakang pondok kemudian membawa bungkusan plastik warna hitam yang isinya bong/alat hisap sabu selanjutnya Sdr. David mengeluarkan sabu yang dibungkus dengan plastik bening kecil selanjutnya sabu tersebut dimasukkan oleh Sdr. David ke dalam kaca pirex yang tersambung ke alat hisap yang terbuat dari botol Aqua serta pipet dan dibakar dengan menggunakan korek api mancis sehingga mengeluarkan asap lalu dihisap (seperti orang merokok) oleh Terdakwa dan Sdr. David dan akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu adalah berkeringat, susah tidur, gelisah, tenggorokan sakit dan mau muntah.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB setelah selesai melaksanakan *test urine* di Satuan Kikavser Saksi-3, Letda Kav Auro Eddy Z, S.T.Han. dan Pratu Haris Atmaji (Saksi-4), diperintahkan untuk berangkat ke daerah Sorek di Desa Bukit Kesuma di PT. Arara Abadi Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk melakukan pengecekan *urine* terhadap anggota yang sedang melaksanakan Satgas Karlahut diantaranya Terdakwa.

Hal. 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3, Letda Kav Auro Eddy Z, S.T.Han. dan Pratu Haris Atmaji (Saksi-4) langsung melakukan *test urine* terhadap 16 (enam belas) orang salah satunya Terdakwa anggota Satgas lalu diperintahkan untuk kencing yang ditampung dengan gelas plastik yang telah disiapkan yang diawasi oleh Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian sampel *urine* tersebut diletakkan di atas meja lalu Saksi-3 menunjukkan 1 (satu) buah alat *Test Pack* Narkoba merek MONO TEST MULTI DRUGS ABUSE TEST 3 PARAMETER dalam keadaan terbungkus, selanjutnya Saksi-3 merobek pembungkus alat yang bentuknya persegi panjang dimana pada sisi bagian depan alat tersebut terdapat 3 (tiga) kolom parameter yaitu MET, AMP dan THC.
6. Bahwa benar kemudian alat *Test Pack* Narkoba tersebut Saksi-3 celupkan ke dalam gelas plastik yang berisi *urine* milik Terdakwa tidak lama kemudian pada bagian AMP muncul 1 (satu) garis merah yang berarti *urine* Terdakwa Positif (+) mengandung *Amphetamine* zat yang termasuk dalam Narkotika, lalu Letda Kav Auro Eddy Z, S.T.Han. melaporkan hasilnya kepada Danki Kikavser selanjutnya oleh Danki diperintahkan untuk membawa Terdakwa pulang ke Kesatuan selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di sel penjagaan Kikavser Dam I/BB.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Dankikavser Kodam I/BB membuat surat permohonan kepada BNNP Riau Nomor R/114/IV/2016, tanggal 28 Maret 2016 untuk dilakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa lalu sekira pukul 15. 30 WIB Danki Kikavser memerintahkan Danton I Kikavser Letda Kav Auro Eddy Z, S.T.Han., Praka Zulfikar Pasaribu, Pratu Indra, Pratu Guntur Leonardo Sijabat (Saksi-2) Ta Provos dan Serda Hermanto (Saksi-1) beserta Terdakwa.
8. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB setelah sampai di Kantor BNNP Riau langsung dilakukan *test urine* dimana petugas BNNP memberikan cup plastik yang telah diberi label nama Terdakwa kemudian diperintahkan ke kamar mandi untuk kencing/mengambil *urine* yang diawasi langsung oleh Saksi-1, Pratu Guntur Leonardo Sijabat (Saksi-2) dan seseorang petugas dari BNNP Riau.
9. Bahwa benar selanjutnya cup yang telah berisi *urine* Terdakwa dibawa ke ruang rehabilitasi BNNP Riau dimana di ruangan tersebut petugas BNNP Riau yaitu dr. Indah Triyana (Saksi-5) menunjukkan 2 (dua) buah alat *Test Pack* merek MONO TEST dalam keadaan terbungkus lalu Saksi-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka alat *Test Pack* tersebut yang mana terdiri dari 3 (tiga) kolom parameter yang bertuliskan MOP, AMP dan THC sama dengan alat yang digunakan pada saat *test* di Satuan Kikavser, kemudian alat *Test Pack* tersebut dicelupkan ke dalam cup plastik yang berisi *urine* milik Terdakwa pada bagian AMP terdapat 1 (satu) garis merah yang berarti positif (+) mengandung zat *Amphetamine* (Zat yang termasuk Narkotika).

10. Bahwa benar *test urine* BNNP Riau Jalan Pepaya Nomor 65 Pekanbaru yang dilakukan oleh dokter dari BNNP Riau dr. Indah Triyana (Saksi-5) hasilnya sama dengan *test urine* yang pertama dimana *urine* Terdakwa (+) mengandung zat *Amphetamine* jenis sabu (zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I).

11. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Riau Nomor S.Ket/134/III/KA/RH.00/2016/BNNP RI, tanggal 29 Maret 2016 hasil *test urine* Atas Nama Terdakwa Giman Andika positif (+) mengandung zat *Amphetamine* (AMP) yaitu zat yang terdapat pada Narkotika yang diperiksa oleh dr. Indah Triyana (Saksi-3) diketahui oleh Drs. Ali Pranata (Kepala BNNP Riau).

12. Bahwa benar zat/senyawa *Amphetamine* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bersama Sdr. David di sebuah kosong di daerah Bukit Kesuma Sorek, Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru, Riau pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar Pukul 22.00 WIB merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana telah tepat oleh karenanya harus dikuatkan sebagaimana keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Banding, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan harus ditolak dimana dari pengakuan Terdakwa di persidangan Terdakwa bertemu dengan Sdr. David dan Terdakwa diberi uang sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr.

Hal. 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David mengeluarkan bungkus plastik bening dan dimasukkan ke kaca pirex dan bersambung dengan alat hisap yang terbuat dari botol Aqua dan setelah dibakar dengan menggunakan korek api sehingga mengeluarkan asap selanjutnya asap Terdakwa hisap dan pengakuan Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan keterangan Terdakwa merupakan 1 (satu) alat bukti dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau berupa Surat Nomor R/134/III/Rh.00/2016 BNNPB tanggal 29 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Drs. Ali Pranata dengan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan surat tersebut dibuat menurut undang-undang karena dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termaksud dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal (Pasal 176 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) dan sebagaimana keterangan Saksi-5 yang keterangannya dibacakan dimana Saksi-5 berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintai secara resmi (Pasal 176 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) menerangkan 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pemeriksaan *urine*, Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi-5 dan dari keterangan Terdakwa dan petunjuk berupa surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Nomor R/134/III/Ka/Rh.00/2016BNNPB tanggal 29 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Drs. Ali Pranaka dan keterangan Saksi-5 surat sudah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 177 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dan tidak sependapat karena sama sekali tidak mempertimbangkan antara fakta perbuatan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah terungkap dari keterangan-keterangan para Saksi dalam persidangan di Pengadilan Militer Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan Memori Banding Terdakwa, sehingga *Judex Facti* telah melalaikan cara-cara mengadili atau setidaknya tidak melaksanakan cara-cara mengadili menurut Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 253 KUHP *juncto* Pasal 255 Ayat (2) KUHP.

Hal. 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi sampaikan sebagai berikut :

Unsur ke-1 Setiap Penyalahguna.

Bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan undang-undang. Lalu bagaimana dengan seorang pecandu Narkotika ? apakah ia mempunyai hak dan perbuatannya tidak melawan hukum jika menggunakan Narkotika ataukah sebaliknya ? sebelum Pemohon Kasasi mengulas lebih jauh tentang hak atau perbuatan melawan hukum seorang pecandu, maka kita telaah terlebih dahulu pengertian Pecandu Narkotika, karena itu berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang

Hal. 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017



yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. Orang yang menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis

Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan Narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Sehingga bila ada seorang Pecandu yang sedang menggunakan Narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan Narkotika dan jika Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program *assesment* yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam hal ini dapat ditetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/tafak kecanduan Terdakwa.

Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah kami sampaikan sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Secara esensial penyalahgunaan dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu Narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Sehingga bagi pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 *juncto* Pasal 54 *juncto* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok *Methamphetamine* (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir.
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram.
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 6. Daun Koka seberat 5 gram.
 7. Meskalin seberat 5 gram.
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram.
 10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram.
 11. Kelompok *Fentanil* seberat 1 gram.
 12. Kelompok *Metadon* seberat 0,5 gram.
 13. Kelompok *Morfin* seberat 1,8 gram.
 14. Kelompok *Petidine* seberat 0,96 gram.

Hal. 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kelompok *Kodein* seberat 72 gram.

16. Kelompok *Buprenorfin* seberat 32 gram.

- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Dihadapkan dengan fakta di persidangan barang bukti yang dihadirkan Sdr. Oditur Militer tidak ada berupa barang-barang atau sisa Narkotika jenis sabu tersebut yang ada berupa surat-surat yaitu :

- a. 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNP Riau Nomor R/134/III/Ka/Rh.00/2016/BNNPR dan Sket/134/III/Ka/Rh.00/2016/BNNPR tanggal 29 Maret 2016 hasil tes *urine* atas nama Praka Giman Andika NRP. 3108193751287.
- b. 1 (satu) lembar foto alat *test kit* Narkoba merek Monotest dari BNNP Riau yang digunakan untuk tes *urine* Tersangka Praka Giman Andika NRP. 3108193751287.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dapat juga dijadikan tolak ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu *asesmen* atau pembuktian bagi Tersangka atau Terdakwa hingga dapat diketahui apakah Terdakwa tersebut adalah seorang Pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap Narkotika ataukah hanyalah Penyalahguna yang bukan seorang pecandu. Misalnya seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriteria pada butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (*asesmen*) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal. 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017



103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya mewajibkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka seorang penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, walaupun Penyalahguna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sepanjang di dalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat *kriterium* :

- a. Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok *Methamphetamine* (sabu-sabu) seberat 1 gram, 2. Kelompok MDMA (ekstasi) seberat 2,4 gram/sebanyak 8 butir, 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram, 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram, 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram, 6. Daun Koka seberat 5 gram, 7. *Meskalin* seberat 5 gram, 8. Kelompok *Psilosybin* seberat 3 gram, 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram, 10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram, 11. Kelompok *Fentanil* seberat 1 gram, 12. Kelompok *Metadon* seberat 0,5 gram, 13. Kelompok *Morfin* seberat 1,8 gram, 14. Kelompok *Petidine* seberat 0,96 gram, 15. Kelompok *Kodein* seberat 72 gram, 16. Kelompok *Bufrenorfin* seberat 32 gram.
- b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Selanjutnya yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan Narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan Narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah Narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).

Dalam perkara atas nama Terdakwa Giman Andika NRP. 31980468680280 Ta Kikavser 6/RBT Dam I/BB oleh Sdr. Oditur Militer dalam tuntutananya dengan fakta-fakta yang ada di persidangan halaman 9 "Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB pulang ke Pekanbaru untuk melihat anaknya yang sedang sakit, kemudian dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dan bertemu dengan Sdr. David di daerah Bukit Kesuma Sorek, Kabupaten Pelalawan, Riau, lalu Sdr. David memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdr. David mengajak Terdakwa ke sebuah pondok kosong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Dari uraian tersebut di atas, maka yaitu bahwa antara penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses *asesment* atau pengujian atas pengguna Narkotika yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika ataukah sebaliknya, maka itu di dalam penanganan kasus kejahatan Narkotika, para penegak hukum diharapkan untuk mengoptimalkan pembuktian yang berkaitan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahguna Narkotika melalui proses *asesment* tersebut serta jumlah kadar Narkotika yang dimiliki oleh Pengguna sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, sehingga nantinya dapat tepat menjatuhkan pidana penjara yang diatur dalam Pasal 127 atau menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/hakamain.com/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-imple-mentasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika_54f6eb1aa333114e708b462f)

Berdasarkan uraian unsur ke-1 tersebut dapat disimpulkan :

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah korban penyalahguna Narkotika jenis sabu karena jelas tidak ada sisa barang bukti sesuai SEMA Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas.

Hal. 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak satu orangpun Saksi di persidangan yang benar-benar melihat, mendengar dan mengamati Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan apa yang disampaikan hanyalah keterangan Terdakwa saja.

3. Bahwa tidak ada barang bukti sisa ataupun alat dalam menghisap sabu yang mana seharusnya diperlihatkan di persidangan Tingkat Pertama, tetapi hanya mellihatkan barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar hasil pemeriksaan *urine* milik Terdakwa Nomor K.5133/LHU/BLK-SB/XII/2015, tanggal 4 Desember 2015 dengan hasil Positif (+) mengandung *Amphetamine* (AMP) 1000 ng/ml dan *Metamphetamine* (Met) 500 ng/ml yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HJ. Nelvi Guswita, Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

4. Bahwa unsur ke-1 Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-2 Narkotika Golongan I.

Menanggapi hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi berpendapat :

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika, ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dapat untuk direhab dan berdasarkan pemeriksaan barang bukti tidak diketemukan Narkotika jenis apapun, tetapi hanya ditemukan alat bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan *urine* milik Terdakwa Nomor K.5133/LHU/BLK-SB/XII/2015, tanggal 4 Desember 2015 dengan hasil Positif (+) mengandung *Amphetamine* (AMP) 1000 ng/ml dan *Metamphetamine* (Met) 500 ng/ml yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HJ. Nelvi Guswita, Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan adanya barang bukti demikian apakah Terdakwa adalah korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ? yang mana seharusnya Terdakwa direhabilitasi baik secara medis dan sosial. Dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tinggi I Medan tidak sebanding dengan barang bukti yang ada dan tidak memperhatikan dan mempedomani SEMA tersebut. Dan dipertegas kembali dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika, di dalam Lembaga

Hal. 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017



Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa : "Namun demikian diminta kepada para Hakim agar di dalam memberikan perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam bentuk penetapan maupun putusan tetap memperhatikan dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yang berlaku bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika".

Bahwa kemudian berdasarkan SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2015 disebutkan yaitu :

A. Rumusan Hukum Kamar Pidana.

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup.

Kemudian dipertegas lagi

D. Rumusan Hukum Kamar Pidana Militer.

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan.

- a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
- b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (Subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
- c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana *in casu*.



- d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
- e. Dampak terhadap nama baik Satuan dan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra Kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di Kesatuan.
- f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

2. Narkotika.

- a. Bahwa apabila seorang Terdakwa/Anggota TNI berulang kali mengkonsumsi Narkotika dan menunjukkan ada indikasi ketagihan, Hakim dalam pemeriksaan di persidangan dapat memerintahkan agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh seorang Dokter Ahli, dan apabila hasil pemeriksaannya dapat membuktikan bahwa kondisi Terdakwa sudah memasuki tahap kecanduan (ketagihan), Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Terdakwa dilakukan rehabilitasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan rehabilitasi terhadap prajurit TNI merupakan hak konstitusional dari Terdakwa untuk mendapatkan penyembuhan, tetapi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan/pemecatan, harus tetap diterapkan kepada anggota TNI yang terlibat kejahatan Narkotika.
- b. Bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat *Test Pack* dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui *urine* seorang Terdakwa positif (+) mengandung *Metamphetamine*, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika, dan tidak ada saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkotika, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam *urine* Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian Dokter ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN Daerah karena BNN/BNN Daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah terpenuhi ukuran-ukuran Narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna.

Kemudian dihadapkan dengan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan : "Keterangan Ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang Pengadilan". Dalam perkara yang dihadapi Pemohon Kasasi ini Saksi-5 dr. Indah Triyana keterangannya hanya dibacakan oleh Sdr. Oditur Militer karena Saksi-5 tidak hadir di persidangan.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 di atas maka jelaslah Terdakwa Praka Giman Andika NRP. 31081937351287 Ta Kikav 6/RBT Dam I/BB tidak dapat dipersalahkan dan diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer karena Terdakwa tidaklah seorang pencandu Narkotika dengan ketergantungan tinggi yang telah berulang kali telah mengkonsumsi Narkotika dan dalam persidangan tidak seorangpun saksi yang benar-benar melihat menyaksikan dan mendengar bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu seperti yang didakwakan Sdr. Oditur Militer.

Dengan demikian unsur ke-2 Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 Bagi Diri Sendiri.

Bahwa Terdakwa Praka Giman Andika seperti yang didakwakan Sdr. Oditur Militer telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu di dapat dari Sdr. David. Dalam fakta persidangan tak satupun saksi yang benar-benar melihat, mendengar dan mengamati langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bahkan Sdr. David yang memberikan Narkotika jenis sabu ini tidak dapat dihadirkan oleh Sdr. Oditur Militer.

Sesuai dengan fakta suatu tindakan beserta akibatnya tidak dikehendaki

Hal. 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa apa yang dihisap seperti rokok adalah Narkotika jenis sabu sebagaimana yang dituduhkan Oditur Militer. Hal ini terungkap dalam fakta persidangan bahwa tidak seorangpun Saksi yang melihat, mendengar dan mencermati secara langsung Terdakwa Praka Giman Andika mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Oleh karenanya tuduhan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa Saksi-saksi yang ada di persidangan tidak dapat membuktikan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, akan tetapi Saksi-saksi tersebut hanya mengantarkan Terdakwa ke Laboratorium dan setelah *urine* Terdakwa diambil tidak seorangpun Saksi-saksi yang mengetahui proses selanjutnya dan botol *urine* Terdakwa tidak diberikan nama/tanda.

Dengan demikian unsur ke-3 Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena ada unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu unsur ke-1, ke-2, dan ke-3 tidak terpenuhi, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer.

Bahwa oleh karenanya, putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 109-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017, tanggal 21 April 2017, harus dibatalkan demi hukum.

Kemudian berdasarkan fakta perbuatan dan fakta hukum yang menerangkan bahwa "Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB pulang ke Pekanbaru untuk melihat anaknya yang sedang sakit, kemudian dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dan bertemu dengan Sdr. David di daerah Bukit Kesuma Sorek, Kabupaten Pelalawan Riau lalu Sdr. David memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdr. David mengajak Terdakwa ke sebuah pondok kosong untuk mengkonsumsi Narkotika". Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mendapatkan bukti baru dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Kasasi sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi mengkonsumsi Narkoba jenis sabu yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa dalam persidangan benar-benar tidak tahu apa yang dihisap seperti rokok yang ditawarkan oleh Sdr. David dengan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah Narkotika jenis sabu.

Hal. 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar dalam persidangan ditemukan fakta Sdr. David yang menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut pernah ditangkap oleh Terdakwa karena telah membawa kayu tanpa izin yang kebetulan di daerah penangkapan tersebut Terdakwa diperbantukan sebagai tenaga keamanan.
 - c. Bahwa benar para saksi yang hadir di persidangan (Saksi-1 Serda Hermanto, Saksi-3 Sertu Afrizah, Saksi-4 Pratu Haris Atmaji) yang Pemohon Kasasi catat dalam persidangan memberikan keterangan tidak mengetahui atas dasar apa Dankikavser memerintahkan untuk melakukan *test urine* dadakan itu pun tanpa adanya surat perintah hanya perintah lisan saja.
2. Bahwa demikian pula halnya dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap hal pidana pokok terlalu ringan dan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer, sebagai berikut : (halaman 19-20 dari 21 halaman putusan Nomor 109-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017, tanggal 21 April 2017)
- "Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam kasus *a quo*, yaitu dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut sudah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Bahwa benar tidak ada niat untuk menolak ajakan Sdr. David untuk menghisap Narkotika jenis sabu dimana pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB sedang pulang ke Pekanbaru untuk melihat anaknya yang sedang sakit, kemudian dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dan bertemu dengan Sdr. David di daerah Bukit Kesuma Sorek, Kabupaten Pelalawan, Riau lalu Sdr. David memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdr. David mengajak Terdakwa ke sebuah pondok kosong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
 2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dimana pun berada dan bertugas diharapkan dapat mengemban tugas dengan baik serta menjaga citra Kesatuan di mata masyarakat dan mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, bukan malah sebaliknya Terdakwa ikut-ikutan melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika yang nyata-nyata dilarang, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui tentang bahaya Narkotika, namun Terdakwa tetap tidak

Hal. 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu akan merusak jiwanya yang pada akhirnya hanya akan menghambat pelaksanaan tugas dan mencemarkan nama baik Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalahgunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI AD yang berdinasi di Kikavser, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 19-20 tersebut, Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa juga sangat keberatan dan tidak sependapat karena Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempelajari, tidak mengkaji dan tidak mendalami perkara *a quo* yang hanya menduplikasi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama agar perkaranya cepat diputus tanpa mempertimbangkan hal-hal atau fakta perbuatan di lapangan sesungguhnya yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Lagi

Hal. 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula pertimbangan tersebut tidak seimbang bila dilihat, dikaji dan dicermati secara mendalam dengan fakta perbuatannya, sehingga *Judex Facti* tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 253 KUHAP *juncto* Pasal 255 Ayat (2) KUHAP ; dan lagi pula tidak sesuai dengan tujuan asas pemidanaan.

Bahwa bukankah salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Apakah kehidupan Pemohon Kasasi/Terdakwa selepas melaksanakan hukuman pidana pokoknya dikemudian hari tanpa pengawasan akan terbina dan terjamin menjadi orang baik dan berguna seandainya Pemohon Kasasi/Terdakwa dipecat ? Dan bukankah pembinaan dan pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh Satuan di mana Pemohon Kasasi/Terdakwa bertugas dalam hal ini di Satuan Kikavser 6/RBT ?

Bahwa suatu pembinaan terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena tujuan utama pemidanaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan Saptamargais, dan bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer. Sehingga menurut hemat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa terdapat penerapan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/Terpida memang benar-benar tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki dirinya atau dapat membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat berharap untuk dapat diberikan kesempatan memperbaiki jati diri untuk menjadi prajurit yang Saptamargais dan untuk tetap berdinis di lingkungan TNI AD guna mengabdikan kepada nusa, bangsa dan pemerintahan serta NKRI. Oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 19-20 mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak seimbang dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa, yang oleh karenanya Pemohon Kasasi/

Hal. 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Bahwa oleh karenanya, putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 109-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017, tanggal 21 April 2017, harus dibatalkan demi hukum.

Bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas, di mana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah nyata tidak menerapkan atau setidaknya tidak menerapkan namun tidak sebagaimana mestinya dan pula tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 253 KUHP *juncto* Pasal 255 Ayat (1 dan 2) KUHP sebagaimana Pemohon Kasasi jelaskan pada uraian sebelumnya; untuk itu Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon dan penuh harap kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia U.p Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan dapatnya membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 109-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017, tanggal 21 April 2017 *juncto* putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 131-K/PM I-03/AD/IX/2016 tanggal 13 Maret 2017.

Kemudian berdasarkan hal tersebut di atas juga Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding karena Pemohon Kasasi sangat yakin bahwa pembinaan terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena tujuan utama pemidanaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan Saptamargais, dan bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer. Sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa telah ada penerapan hukum yang salah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dalam perkara ini, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dapat dijatuhkan, bilamana Pemohon Kasasi/Terdakwa memang benar-benar tidak ada harapan untuk memperbaiki dirinya atau membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain, sehingga Pemohon Kasasi sangat berharap dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi

Hal. 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit yang Saptamargais untuk tetap berdinis di lingkungan TNI AD khususnya di Kikavser 6/RBT Dam I/BB.

Oleh karenanya, penjatuhan hukuman pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa. Dengan demikian kami mohon dan penuh harap kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia U.p Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 109-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017, tanggal 21 April 2017.

Majelis Hakim Agung yang mulia, mohon melihat perkara ini secara lebih jernih, sehingga putusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan.

Sebelum Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Up. Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan, selain dari pada keberatan yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Up. Yang Mulia Majelis Hakim Agung dengan kemurahan hati kiranya berkenan dapat memper-timbangkan, bahwa :

a. Hal-hal yang memberatkan.

Tidak ada.

b. Hal-hal yang meringankan.

- 1) Terdakwa telah mengabdikan diri kepada TNI AD selama 9 (sembilan) tahun.
- 2) Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana selama berdinis.
- 3) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- 4) Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 1 (satu) orang anak (atas nama Andini Lidya Sari usia 2 tahun 11 bulan) dan mempunyai satu orang istri (atas nama Mustika Sari) yang tidak mempunyai penghasilan.
- 5) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- 6) Terdakwa menyatakan penyesalan atas kelalaiannya yang telah termakan bujuk rayu dan tawaran Sdr. David yang memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta mempengaruhi Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kelalaiannya.

Hal. 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat menyesal yang mendalam atas perbuatannya serta bersumpah akan mentaati peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku baik dalam tata kehidupan prajurit maupun dalam tata kehidupan sosial/bermasyarakat serta bersumpah akan senantiasa mengabdikan kepada nusa dan bangsa dan menjadi jati diri prajurit yang Saptamargais.
- d. Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon ampunan dan selalu akan tetap siap untuk dibina kembali ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan asas pemidanaan dan agar dapat menjadikan seorang prajurit dan warga negara yang baik ; dan
- e. Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat-sangat berharap untuk diberi kesempatan tetap menjadi seorang prajurit Saptamargais dan bersumpah akan patuh dan taat serta mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah prajurit serta sendi-sendi keprajuritan sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara cermat sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;
- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer tersebut dengan alasan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, dan mempunyai tanggungan keluarga serta Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidananya, yaitu mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, khususnya

Hal. 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 356 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. *In casu* perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara yang membutuhkan kesehatan yang prima baik lahir maupun batin. Perbuatan mengkonsumsi sabu *in casu* dapat mempengaruhi postur penalpilan Terdakwa sebagai Prajurit TNI, karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan, sikap dan mental Terdakwa. Demikian pula dengan mengkonsumsi sabu *in casu*, mencerminkan sikap Terdakwa yang tidak taat pada perintah, petunjuk dan arahan atasan karena hampir pada setiap kesempatan para Komandan/Pimpinan Kesatuan telah menekankan agar semua Prajurit TNI untuk menjauhi penyalahgunaan Narkotika, terlebih Pimpinan TNI telah menuangkan hal tersebut dalam Surat Telegram agar semua Prajurit menghindari penyalahgunaan Narkotika. Oleh karenanya Terdakwa dipandang tidak lagi pantas dan tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI ;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer disamping penjatuhan pidana penjara, dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karenanya harus dikuatkan. Oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer kepada Terdakwa *in casu*, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **GIMAN ANDIKA, Praka NRP. 31081937351287** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366